



**PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR: 402/2017**

**TENTANG
PENETAPAN UPAH LEMBUR
A/N SDR. NURATMO, DKK (700 ORANG) PEKERJA PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
JL. HR RASUNA SAID KAV C 7-9, JAKARTA SELATAN**



- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1168/082.74 tanggal 10 Juli 2017 kepada Pengawas Sintong Sopar, Dikki Susendi, dan Daud Tangguh Arifianto untuk melaksanakan pemeriksaan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan di PT. Pertamina Patra Niaga;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Pemeriksaan II No. 2811/-1.838 tanggal 25 Juli 2017 yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga;
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
 - 2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan :**
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia Nomor 0023/Ext/DPP-FBTPI/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pengantar, berikut lampiran Perincian Hak Atas Upah Lembur Pekerja Awak Mobil Tangki (AMT) I & II – di PT Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang Terhitung Sejak Bulan Oktober 2011 s/d September 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, tentang Pembayaran Upah Lembur a.n. Sdr. Nuratmo, dkk 700 (tujuh ratus) orang.
- KEDUA :** Bahwa pembayaran upah lembur belum diterima sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia Nomor 0023/Ext/DPP-FBTPI/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pengantar.

KETIGA

: Penetapan sebagaimana diktum Pertama didasarkan pada perhitungan perincian hak atas upah lembur yang disampaikan oleh pekerja sebagaimana pada Surat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia Nomor 0023/Ext/DPP-FBTPI/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pengantar, berikut lampiran Perincian Hak Atas Upah Lembur Pekerja Awak Mobil Tangki (AMT) I & II - di PT Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang Terhitung Sejak Bulan Oktober 2011 s/d September 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KEEMPAT

: Penetapan ini disampaikan kepada :
1. Pimpinan Perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga.
2. Sdr. Nuratmo, dkk (700 orang)

KELIMA

: Demikian Penetapan ini ditetapkan dan untuk dilaksanakan.

KEENAM

: Apabila terdapat perbedaan pendapat terkait penetapan ini, maka agar diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 AGUSTUS 2017

Mengetahui
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Administrasi Jakarta Utara,



Di: Dwi Untoro PH, SH, MA
NIP. 19610710 199103 1 004

Pengawas Ketenagakerjaan,

Sintong Sopar, SH
NIP. 19600417 193403 1 009

Dikki Susendi, SE
NIP. 19651001 199503 1 003

Daud Tangguh Arifianto, SH
NIP. 19820129 201403 1 002